

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Semenjak runtuhnya rezim orde baru 1998, menyebabkan banyak bermunculan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia yang tumbuh secara cepat dan intens. Hal ini didasari oleh semangat demokrasi global dengan kebebasan dasar berekspresi dan berasosiasi ditegakkan. Masyarakat sipil merasa perlu ikut berpartisipasi, menetapkan haknya, ikut dalam mekanisme dan lembaga pemerintahan, ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, dan demi menjaga akuntabilitas. Tidak bisa lepas dari perjalanan sejarah selama 3 dekade lebih pada masa rezim orde baru, bahwa dahulu ormas hanya sebagai alat kendali pemerintah, namun di masa reformasi masa ini ormas dituntut harus bisa memegang peran penting dan berkontribusi demokratis dalam proses reformasi tersebut. Dengan cara memiliki strategi dalam menghadapi tantangan baru ke depan.

Di negara demokrasi, ormas berkembang menjadi kelompok yang mempunyai andil penting dalam pemerintahan, ormas bertindak sebagai pengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, ormas menjadi pelayan kepentingan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bagian dari ormas. Tujuan dari didirikannya LSM adalah keinginan untuk memperbaiki masyarakat di mana mereka hidup dengan cara menuntut perubahan dari para penguasa<sup>1</sup>. Sebagai kelompok yang mementingkan kepentingan masyarakat banyak, LSM bertanggung jawab terhadap fungsi dan perannya. Fungsi dari didirikannya LSM menurut Dawam adalah<sup>2</sup>; *Pertama*, melakukan berbagai pelayanan dan

---

<sup>1</sup>John Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995, hlm. 43

<sup>2</sup>Haniah Hanafie, *Handout Kekuatan-Kekuatan Politik*, Jakarta: FISIP Universitas Islam Negeri, 2007, hlm. 56.

fungsi kemanusiaan; *Kedua*, menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah, memonitor implementasi negara, menyediakan analisis dan konsultasi, memberikan peringatan kepada pemerintah, dan membantu memonitor implementasi perjanjian perang.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam percaturan politik lokal menemukan eksistensinya di tengah arus desentralisasi demokrasi. LSM di banyak daerah tumbuh menjadi kekuatan politik penekan dan kekuatan sosial acuan (*the reference group*) dari birokrasi dan elemen kekuatan politik parlemen. LSM menjadi pengusung berbagai isu lokalitas yang berelasi erat dengan tata kelola pemerintahan dan sebagai kontrol agresif beragam kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan objektif masyarakat.<sup>3</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat kembali menguat ketika pada 2 Juli 2013, dimana derasnya penentangan kuat dari masyarakat, DPR meluluskan Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUU Ormas) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 melalui rapat paripurna. Lewat UU ini, pelbagai organisasi, perserikatan dan asosiasi dibatasi pada jenis-jenis kegiatan dan harus tunduk pada larangan yang tidak jelas dan multi interpretasi, termasuk larangan melakukan aktivitas yang dianggap membahayakan persatuan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau merangkul, menghasut dan menyebarkan keyakinan dan agama yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.<sup>4</sup>

Dasar pertama DPR membentuk UU baru adalah bahwa UU No 8 Tahun 1985, perlu disesuaikan bagi kebutuhan era demokrasi dan desentralisasi. Sehingga undang-undang baru ini diperlukan untuk mendisiplinkan organisasi-organisasi masyarakat yang bermasalah, jika perlu membubarkan atau melarang keberadaan mereka. Ribuan organisasi-organisasi asing juga harus diatur guna menjamin akuntabilitas dan keamanan negara. Kelompok hak asasi manusia

---

<sup>3</sup>Trisno Yulianto. 2012, 29 Juni. "Mendamba LSM yang Ideal". *Joglosemar.com*(<http://ediscetak.joglosemar.co/berita/mendamba-lsm-yang-ideal-82746.html>, diakses 10 Juli 2013).

<sup>4</sup> Donny Syofyan. 2013, 4 Juli. "Langkah Mundur UU Ormas". *PadangEkspres.co.id* (<http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3608>, diakses 10 Juli 2013).

dan organisasi keagamaan keberatan dengan UU ini mengingat potensi UU tersebut dalam membangkitkan masa lalu yang represif ketika aturan-aturan yang tidak jelas digunakan untuk menginjak-injak perbedaan pendapat. Benar bahwa DPR telah membuat sejumlah perubahan pada sejumlah pasal tetapi belum mampu meredam kecaman para kritikus yang masih mempertanyakan banyak celah yang bisa digunakan untuk membekuk organisasi massa.<sup>5</sup>

Anggota Pansus RUU Ormas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurhasan Zaidi menjamin RUU setelah disahkan, tidak akan mengekang kebebasan warga dalam berpendapat dan berorganisasi. Terlalu beresiko jika pemerintah memakai UU Ormas untuk membungkam kebebasan warga. Nurhasan Zaidi mengatakan<sup>6</sup>:

Pada prinsipnya ini disalahpahami publik. Terlalu sulit pemerintah untuk berlaku represif. Kontrol terlalu banyak dan terlalu berisiko jika pemerintah represif.

RUU Ormas sudah memasuki delapan kali masa sidang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas perlu dirombak karena tidak relevan. Sejarah panjang mencatat keberadaan Ormas memberikan kontribusi untuk bangsa. Oleh karena itu mustahil jika DPR dan Pemerintah mempersulit dan melarang masyarakat untuk berorganisasi. Nurhasan Zaidi menambahkan<sup>7</sup>:

Hak negara adalah melakukan pendataan administratif. Di sini tidak ada larangan untuk mendirikan sesuatu atau dipersulit. Pemerintah hanya mendata.

Politikus PKS itu membantah jika RUU ini tumpang tindih dengan UU lain seperti UU Yayasan<sup>8</sup>:

Tidak tumpang tindih. RUU ini tidak mengatur UU Yayasan. Di sini hanya memilah.

---

<sup>5</sup>Donny Syofyan, *loc.cit.*

<sup>6</sup> Sugandi. 2013, 2 Juli. "DPR Hari Ini Sahkan RUU Ormas". *KantorBeritaRadioNasional.co.id*, (<http://rri.co.id/index.php/berita/59427/DPR-Hari-Ini-Sahkan-RUU-Ormas#.Ud6zfNKnA18>, diakses 10 Juli 2013).

<sup>7</sup>*Ibid.*,

<sup>8</sup>*Ibid.*,

Sejumlah elemen masyarakat masih mempertanyakan sikap kukuh DPR yang tetap mengesahkan UU Ormas No 17 Tahun 2013 walau mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow mengaku heran dengan sikap DPR yang akan tetap mengesahkan RUU Ormas. Jika RUU ini tetap disahkan, dikhawatirkan Indonesia kembali menjadi negara otoriter karena di negara modern, negara menempatkan warga sebagai subjek pembangunan bukan objek pelengkap. Jeirry Sumampow mengatakan<sup>9</sup>:

Undang-Undang ini membuat negara menjadi sentral dan masyarakat hanya menjadi objek atau pendukung saja. Ini negara kita kembali ke sistem otoriter kalau UU ini dipaksakan. Untuk apa UU ini? Kita tidak tau DPR ngotot sahkan UU ini.

Pengesahaan RUU ini menjadi Undang-Undang menghadapi beberapa penundaan. Penundaan itu di antaranya pada 12 April 2013, kemudian 25 Juni 2013. Penundaan tersebut akibat penolakan keras dari sebagian besar Ormas termasuk didalamnya Ormas keagamaan. DPR berdalih penundaan dilakukan agar parlemen bisa berdialog dan menampung aspirasi masyarakat yang menolak RUU ini. Jeirry membantah pihaknya atau Ormas lain diajak berdialog<sup>10</sup>:

Setelah Undang-Undang ini disahkan, banyak terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Kordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Bahkan, FITRA menuding Pemerintah ingin memecah belah masyarakat. Dengan UU Ormas akan tumpang tindih dengan Undang-Undang sejenisnya seperti Undang-Undang tentang Yayasan. Seharusnya, Pemerintah dapat mempergunakan Undang-Undang Yayasan. Rencananya FITRA akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup>Sugandi. 2013, 2 Juli. "RUU Ormas disahkan, Khawatir Negara Otoriter". *KBRN*, (<http://rri.co.id/index.php/berita/59426/RUU-Ormas-Disahkan-Khawatir-Negara-Otoriter#.Ud6zgdKnAl8>, diakses 10 Juli 2013).

<sup>10</sup>*Ibid.*,

<sup>11</sup>*Ibid.*,

Paling ke MK untuk *judicial review*. Ini membahayakan betul. Jadinya ini dicampur aduk antara Ormas dengan Yayasan.

Banyak Ormas menegaskan bahwa UU Ormas mengandung celah yang dapat memungkinkan interpretasi subyektif yang akan melegitimasi penindasan terhadap organisasi yang dianggap tidak disiplin. Sejumlah organisasi hak asasi manusia yang risau dengan Pasal 60 UU Ormas yang mengatur bahwa organisasi massa dilarang melakukan tindakan bermusuhan terhadap kelompok-kelompok etnis, agama, ras dan bangsa. Undang-Undang tersebut juga mengatur larangan penghujatan terhadap agama yang didirikan oleh organisasi massa, kegiatan yang mempromosikan separatisme dan gangguan ketertiban umum. Mengingat Undang-Undang tidak memberikan definisi yang jelas tentang tindakan yang diberikan, maka hal ini akan membuka jalan bagi interpretasi subyektif, yang akan menghidupkan kembali kepemimpinan otoriter pemerintah orde baru lalu. UU Ormas ini akan menargetkan mereka yang kritis terhadap pemerintah atau kekuatan bisnis, termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia, lembaga-lembaga anti-korupsi dan organisasi tenaga kerja.<sup>12</sup>

Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan bahwa UU Ormas ini berpotensi menimbulkan kemunduran dan kerugian masyarakat, bangsa dan negara, serta dinilai kontraproduktif dengan alam kehidupan demokrasi. Muhammadiyah memandang alam pikiran yang sejalan dengan jiwa kemerdekaan dan konstitusional harus jadi dasar kandungan isi RUU.

Ormas sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan *Universal Declaration of Human Rights*. Karenanya, UU ormas tidak boleh memproduksi kembali segala bentuk pengaturan atau regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung semangat dan isi yang bersifat monolitik dan represif, baik secara parsial maupun keseluruhan. Karenanya, UU Ormas tidak diperlukan karena aturan-aturan yang tertuang di dalamnya sudah ada di dalam

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

perundang-undangan lainnyayang dikhawatirkan, UU ormas akan mendatangkan lebih banyak kerugian bangsa ketimbang manfaatnya.<sup>13</sup>

Ketua Perempuan Ibu dan Anak, Magdalena Sitorus, menyayangkan RUU ormas tetap disahkan kendati menuai protes. Seharusnya baik DPR dan pemerintah membuka pintu dialog seluas-luasnya untuk menangkap aspirasi masyarakat. Magdalena mengatakan<sup>14</sup>:

“Begitu banyak reaksi. Kalau massif dan negara menjalankan ini sebagai fungsi mereka mengeluarkan Undang-Undang, saya pikir menjadi pertanyaan urgensinya dimana?. Kemudian melahirkan dispute maka itu tidak sehat”.

Pemerintah, kata Magdalena seharusnya dalam menetapkan tujuan, tidak boleh hanya sepihak namun juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu terkait dengan ormas yang kemudian berafiliasi menjadi partai politik, menurutnya ada pengawasan yang tidak maksimal. Ormas dan LSM di tanah air dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi untuk masyarakat bahkan menjadi *partner* untuk pemerintah. Magdalena juga menambahkan bahwa<sup>15</sup>:

LSM langsung bersinggungan dengan akar rumput. Itu seharusnya dipertimbangkan. Kalau ada reaksi apakah bisa di-*pending* dan masyarakat memberi masukan untuk digodok.

Begitu pula di Sumatra Barat, berbagai komponen masyarakat sipil Sumatra Barat meminta DPR membatalkan UU ormas. Bila tetap disahkan, koalisi masyarakat sipil bersiap melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut terangkum dalam petisi menolak UU ormas yang ditandatangani sejumlah organisasi di Padang, 5 April 2013. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi tersebut di antaranya, Walhi Sumbar,

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>*Ibid.*,

LBH Padang, LBH Pers Padang, Yayasan Citra Mandiri, Totalitas, Jemari Sakato, Daulat Institut dan sejumlah organisasi lainnya. Direktur Walhi Sumbar, Khalid Saifullah mengatakan<sup>16</sup>:

Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Ormas merupakan upaya antidemokrasi dan bertentangan dengan semangat UUD 1945. Bila tetap disahkan kita bersiap ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, ruang yang diberikan Pasal 28 UUD 1945 bagi seluruh komponen masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran melalui organisasi kemasyarakatan hendak dimatikan oleh pemerintah dan DPR bila tetap mengesahkan RUU tersebut.<sup>17</sup>



Sikap masa bodoh dan bebal pemerintah dan DPR mendengar aspirasi rakyat yang menolak RUU Ormas, menyatukan tekad Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan regulasi itu, Feri Amsari mengatakan<sup>18</sup>:

Mencermati komentar dan pernyataan pemerintah dan DPR, RUU Ormas seperti-tinya tetap disahkan pada minggu ini. Kita lihat saja. Kalau benar demikian, ini *trigger* bagi kekuatan masyarakat sipil melakukan konsolidasi dan gerakan.

Penolakan masyarakat terhadap RUU Ormas berkaitan dengan substansi materiil RUU. Misalnya, dalam BAB V, Pasal 15 sampai Pasal 19 RUU Ormas (versi *draft* 1 April 2013) ditentukan bahwa setiap Ormas mestilah terdaftar pada pemerintahan, mulai dari tingkat nasional dan daerah. Feri Amsari menambahkan:

Selain bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C UUD 1945, juga berseberangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, masyarakat Sumbar menolak RUU Ormas.

Dalam sumber lain, ditemukan tambahan informasi bahwa Feri Amsari mengatakan<sup>19</sup>:

---

<sup>16</sup> Hendra Makmur. 2013, 5 April. "Koalisi Masyarakat Siap Gugat UU Ormas". *MetroTvNews.com*, (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/05/1/144118/Koalisi-Masyarakat-Siap-Gugat-UU-Ormas->, diakses 10 Juli 2013).

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Padang Ekspres. 2013, 6 April. "Koalisi masyarakat Sumbar Siap Gugat UU Ormas". *PadangEkspres.co.id*, (<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=42293>, diakses 10 Juli 2013).

Ketentuan itu memperlihatkan DPR dan Pemerintah gagal dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dari UU Ormas hingga UU Yayasan, yang mereka buat sendiri. Sehingga, kuat dugaan RUU itu memang ditujukan untuk memenuhi syahwat politik DPR dan Pemerintah.

Ia juga menilai RUU Ormas membangkitkan gaya represi pemerintahan Orde Baru dengan adanya sanksi represif kepada Ormas berupa pembekuan hingga pembubaran organisasi kemasyarakatan<sup>20</sup>:

Padahal jika dianut asas integralistik yang dianut para pendiri bangsa, negara mesti memperlakukan organisasi masyarakat sebagai bagian penting dari bangsa dan negara yang tidak dipisahkan.

Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar tersebut juga menilai, RUU Ormas mematikan kesempatan masyarakat kecil dan terpencil untuk dapat berorganisasi. Ketentuan RUU Ormas mewajibkan setiap Ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah akan menyulitkan organisasi masyarakat tradisional. Direktur LBH Pers Padang Roni Saputra mengatakan, RUU Ormas tidak melibatkan peran publik<sup>21</sup>:

Banyaknya penolakan publik terhadap RUU Ormas membuktikan RUU itu tidak melibatkan peran publik yang bersentuhan langsung dengan RUU tersebut.

Padahal, menurut Roni, dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), peran publik merupakan asas penting dari sebuah pembentukan perundang-undangan<sup>22</sup>:

Itu sebabnya secara formil RUU ini jika disahkan merupakan produk perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD dan ketentuan UU PPP tersebut di atas.

---

<sup>19</sup>Hendra Makmur, *loc.cit.*

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>*Ibid.*,

<sup>22</sup>*Ibid.*,



Selain bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik yang memberikan ruang yang bebas bagi masyarakat untuk berserikat dalam sebuah wadah Ormas, RUU itu juga dinilai banyak memuat ketentuan yang multitafsir.<sup>23</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Perjalanan RUU Ormas ini berliku-liku. RUU ini harus ditunda pengesahannya. Umumnya yang menolak RUU Ormas khawatir jika disahkan, pemerintah akan represif seperti di zaman Orde Baru dengan UU Nomor 8 Tahun 1985. Perdebatan mengenai RUU Ormas kemudian terus menggelinding. Hal itu tampak dari pernyataan sikap sejumlah ormas dalam keputusan resmi organisasi, diskusi publik, dan demonstrasi. Desakan agar pasal-pasal kontroversial segera direvisi begitu kuat. Bila tidak, begitu disahkan jadi UU ormas, ormas-ormas itu telah berancang-ancang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah dan legislatif selayaknya mendengar suara kritis ini.<sup>24</sup>

Namun, RUU tersebut kemudian disahkan oleh DPR, perdebatan mengenai RUU Ormas, yang akhirnya disahkan menjadi UU tersebut, antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang mengenai Ormas. Pasalnya, belum ada kajian akademis yang fokus mendalami masalah Ormas, sehingga publik tidak punya rujukan teoritis mengenai Ormas. Karena itu, setelah UU Ormas disahkan, harus menjadi pemicu bagi kalangan kampus untuk melakukan kajian secara serius mengenai Ormas. Kasubid Ormas, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Bahtiar, mengatakan<sup>25</sup>:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Biyanto. 2013, 5 April. "Mendengar Koreksi RUU Ormas". *PadangEkspres.co.id*, (<http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3241>, diakses 10 Juli 2013).

<sup>25</sup> Jawa Post National Network. 2013, 9 Juli. "Akademisi ditantang Membuat Kajian Tentang Ormas". *JPNN.com*, (<http://www.jpnn.com/read/2013/07/09/180862/Akademisi-Ditantang-Membuat-Kajian-tentang-Ormas->, diakses 11 Juli 2013).

Sampai saat ini, buku-buku tentang ormas sangat terbatas. Ahli-ahli yang spesifik menguasai soal Ormas, juga sangat terbatas. Nah, kami berharap dengan disahkannya UU Ormas, ini bisa menjadi kerangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ormas.

Menurutnya, ketiadaan referensi mengenai Ormas merupakan salah satu penyebab kerasnya perbedaan pendapat saat RUU Ormas masih dalam tingkat pembahasan. Pasalnya, masing-masing pihak punya cara pandang sendiri-sendiri, berdasar kepentingan mereka<sup>26</sup>:

Ambil contoh soal pemberdayaan Ormas, pasti modelnya akan beda antara Ormas di negara kita dengan di Inggris misalnya, karena beda secara sosial budaya. Sejarah Ormas di Indonesia juga unik. Di negara-negara barat, Ormas ya identik dengan NGO, yang sikapnya selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Sementara di Indonesia, model gerakannya berbeda. Misalnya fokus membangun militansi kebangsaan, pembinaan umat, dan sebagainya.

Dikatakan, masalah ormas ini merupakan gejala sosial baru di Indonesia. Karenanya, perlu kajian mendalam secara akademis<sup>27</sup>:

Kalau perlu, masalah Ormas ini menjadi mata kuliah tersendiri di kampus-kampus, seperti masalah kepartaian yang sudah menjadi mata kuliah sendiri.

Peneliti memfokuskan objek penelitian pada Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar karena sikap pemerintah dan DPR berusaha mengesahkan RUU Ormas, terus memantik gelombang reaksi dari masyarakat sipil di Sumbar. Upaya antidemokrasi itu dikecam kalangan intelektual Sumbar dengan mengeluarkan petisi menolak RUU Ormas. Petisi itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar terdiri dari aktivis lintas LSM, ormas, jurnalis dan akademisi di Sekretariat Walhi Sumbar, di Padang<sup>28</sup>. Dengan kata lain, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar juga mengambil peran penting dalam penggugatan UU tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Padang Ekspres, *loc.cit.*

1. Apa penyebab Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penyebab Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menganalisis bentuk keterlibatan dan upaya yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat dalam menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi akademisi khususnya yang mendalami kajian ilmu politik
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana ormas menjadi kekuatan politik tersendiri dalam proses demokratisasi di Indonesia, dengan menjadikan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar sebagai objek kajian.

